



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Februari 2025

Halaman: 3

Wisatawan Keluhkan Minimnya Smoking Area di Malioboro

YOGYA. TRIBUN - Pemkot Yogyakarta bakal menambah deretan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro, dengan mengandeng para pelaku usaha. Kebiasaan tersebut ditempuh, setelah mendapati banyak keluhan wisatawan yang menganggap *smoking area* di Malioboro terlalu jauh untuk diakses.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogya, Yudho Bangun Pamungkas mengungkapkan, saat ini Pemkot memang baru menyediakan tiga tempat khusus merokok di Malioboro. Yakni

antara lain, di Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA), sebelah utara Plaza Malioboro dan Lantai 3 Pasar Beringharjo.

Ia pun tak menampik, minimnya tempat khusus merokok menjadi ihwal masih maraknya wisatawan dan pelaku usaha yang melanggar larangan merokok di Malioboro. Padahal, selaras Perda Kota Yogya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termuat sanksi denda maksimal Rp7,5 juta.

"Makanya, itu jadi keluhan wisatawan, kurangnya tempat khusus merokok, ka-

rena kita hanya bisa menyediakan tiga tempat dan lokasinya jauh-jauh," kilahnya, Kamis (30/1).

Menyikapi keluhan tersebut, pihaknya pun melakukan pendataan di sepanjang Malioboro untuk memetakan tempat-tempat usaha yang bisa menyediakan area khusus merokok. Selaras hasil pendataan, sementara ini terdapat 23 lokasi yang dapat digunakan menjadi tempat khusus merokok dan akan ditindaklanjuti lagi.

"Idealnya kan jarak antar tempat khu-

sus merokok itu tak terlalu jauh. Jadi, ketika penerapan (Perda KTR) sudah tegas, tak ada alasan kekurangan tempat khusus merokok lagi," terangnya.

Bak gayung bersambut, para pemilik usaha misalnya restoran, kafe, hingga mini market berjejerang, menyambut baik upaya Satpol PP tersebut. Meski, pihaknya menggarisbawahi, tempat khusus merokok yang disediakan harus di area terbuka dan terpisah dari ruang *non smoking*, serta tak menyatu dengan rute lalu lintas pengunjung

Malioboro.

"Mereka menyambut baik, karena dengan menyediakan tempat khusus merokok itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena, untuk merokok pengunjung harus membeli sesuatu di sana," cetusnya.

"Jadi, mereka tinggal membeli di tempat usaha itu. Kalau mini market, ya misalnya beli minuman botol dan sebagainya. Sehingga, ini jangan diartikan sebagai tempat merokok yang gratis," tandas Yudho. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005